



SALINAN

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN PRODUK LOKAL KHAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi usaha mikro dan kecil sebagai produsen produk lokal khas unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal/khas unggulan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Produk Lokal Khas daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL KHAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Ternate
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate.
5. Produk Khas Daerah adalah barang yang dibuat dan/atau jasa Berbasis Kearifan Lokal Yang Di Produksi oleh pelaku usaha di Daerah.
6. Produk Lokal Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
7. Pelaku Usaha Adalah Setiap Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan usaha Yang berbentuk Badan hukum Bukan Badan Hukum Yang Didirikan Dan Berkedudukan Dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan republik Indonesia Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Bidang Perdagangan.
8. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. Promosi adalah kegiatan mempertunjukan, memperagakan, memperkenalkan, dan atau menyebar luaskan informasi mengenai produk khas daerah untuk menarik minat masyarakat dan pelaku usaha agar meningkatkan penggunaan produk khas daerah.
11. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang kebijakan perdagangan produk khas daerah untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menggunakan produk khas daerah.
12. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan, memperdagangkan produk khas daerah.
13. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Produk lokal khas daerah adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil di daerah baik secara perorangan, berkelompok maupun badan usaha.
- (2) Jenis produk lokal khas daerah yang dimaksud adalah produk lokal/khas Kota Ternate yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memasarkan produknya;
 - c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah;
 - d. mempromosikan produk unggulan lokal daerah; dan
 - e. memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Tujuan penggunaan produk lokal unggulan daerah adalah :
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.

- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

BAB IV PEMASARAN, SOSIALISASI DAN PROMOSI PRODUK LOKAL KHAS DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka mendorong penggunaan produk lokal khas daerah dilakukan upaya melalui :

- a. Promosi;
- b. Sosialisasi; dan
- c. Pemasaran.

Pasal 5

Upaya promosi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. menyelenggarakan dan/atau turut serta dalam kegiatan pameran produk khas daerah, antara lain melalui kegiatan pameran dagang, pameran sandang dan pangan, pameran budaya, dan pameran pembangunan.
- b. penyediaan fasilitas ruang promosi secara permanen, sebagai sarana untuk mempromosikan produk khas daerah yang potensial; dan/atau
- c. penggunaan produk khas daerah pada acara pemerintah dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional , maupun internasional.

Pasal 6

Upaya sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program yang memuat:

- a. peningkatan dan pembudayaan penggunaan produk khas daerah;
- b. melaksanakan publikasi terkait produk lokal khas daerah melalui media cetak, media elektronik, media online dan sejenisnya;
- c. pertemuan tatap muka berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan penyuluhan.

Pasal 7

- (1) Upaya pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal Daerah.

- (2) Pemasaran produk lokal berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 8

- (1) Pemasaran produk lokal khas daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah terkait, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan cafe;
 - d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis;
 - e. pengembangan kemitraan usaha antara pelaku usaha mikro dan kecil melalui temu usaha dan forum kegiatan sejenisnya;
 - f. peningkatan Pemasaran Produk Industri mikro dan Kecil melalui *Private label* atau *House Brand*; dan/atau
 - g. Fasilitasi Mengikuti Pameran Baik Pameran Mandiri dan Pameran Partisipasi.
- (2) Pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang ada di Kota Ternate dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 9

Penggunaan produk lokal khas daerah diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kota Ternate, pegawai Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta di daerah, menggunakan pakaian kerja khusus pada hari tertentu yang berbahan baku atau kain batik motif khas Ternate.
- (2) Setiap sekolah semua jenjang pendidikan menggunakan pakaian seragam siswa pada hari kamis memanfaatkan produk berbahan baku kain batik motif khas Ternate.
- (3) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara.
- (4) Setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta memaksimalkan pemanfaatan produk *meubelier* dan perlengkapan kantor lainnya dari produk kerajinan hasil produksi pengrajin lokal di Kota Ternate.

- (5) Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau tamu daerah yang berkunjung ke Kota Ternate hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro dan kecil lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas Daerah.
- (6) Mengupayakan penggunaan produk lokal khas daerah melalui kerjasama dengan perusahaan moda transportasi massa udara dan laut yang melayani rute atau jalur dari Ternate ke semua tempat tujuan.
- (7) Setiap bidang usaha pariwisata di Kota Ternate wajib memfasilitasi pajangan promosi dan pemasaran produk lokal khas daerah.
- (8) Setiap minimarket, toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal khas daerah pada *outlet* atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 12

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada :

- a. sentra produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM);
- b. kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- d. kelompok Tani; dan
- e. koperasi.

Bagian Kedua Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal khas daerah

Pasal 13

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal khas daerah dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal khas daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal khas daerah;

- c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, badan/kelompok usaha, dan pemerintah daerah dalam bentuk kemitraan.
- (3) Pengembangan kawasan sentra potensial ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

| Pejabat | Paraf |
|------------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Pengembangan Ekonomi | |
| Kadis. Perindag | |
| Kabag Hukum & HAM | |

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Oktober 2018

WALIKOTA TERNATE,

TTD

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 363